



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ 015 /B.X/HK/1991

T E N T A N G KETENTUAN ONGKOS TRANSIT HAJI PROPINSI DAERAH TK.I LAMPUNG TAHUN 1991.M/1411.H

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa Ongkos Transit Jemaah Haji dari Ibukota Propinsi Lampung-
(Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Haji Embarkasi/Debarkasi -
(Asrama Haji Pondok Gede), ongkos pengasramaan didaerah, keaman-
an dan sebagainya serta Ongkos Transit dari Pondok Gede sampai-
ke Ibukota Daerah Tk.II dan biaya-biaya lainnya diluar komponen
Ongkos Naik Haji.
- b. Bahwa pemberangkatan jemaah haji dari Daerah ke pelabuhan Haji
perlu dikordinir dan besarnya Ongkos Transit perlu ditetapkan -
dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Pengumuman dan penjelasan Pemerintah Cq! Menteri Agama RI ten-
tang besarnya Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 1991 tanggal 21 De-
sembèr 1990.
2. Keputusan Rapat Koordinasi dan konsultasi Urusan Haji se Propin-
si Lampung tanggal 27 Desember 1990, bahwa alat angkut yang di-
gunakan adalah Bus dan Kapal Laut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No : 14 Th.1964 tentang Pembentukan Daerah Ting-
kat I Lampung.
2. Undang-undang No : 5 Th.1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan-
didaerah.
3. KEPPRES No : 53 Th.1981 tentang penyelenggaraan Urusan Haji.
4. KEPPRES No : 57 Th.1990 tanggal 17 Desember 1990 tentang besar-
nya Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 1991.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 tahun 1982 tentang penye-
lenggaraan urusan haji.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Ketentuan Ongkos Transit Haji dari Ibukota Propinsi Lampung (Ban-
dar Lampung) sampai ke Pelabuhan Haji (Asrama Haji Pondok Gede Ja-
karta), ongkos pengasramaan didaerah, keamanan dan sebagainya ser

ta

serta Ongkos Transit dari Pondok Gede sampai ke Ibukota Daerah Tingkat II dan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh Jemaah haji diluar Ongkos Naik Haji (ONH).

Kedua : Ketentuan butir pertama diatas sebagai berikut :

1. Kotamadya Bandar Lampung ----- Rp. 114.500,-
2. Kabupaten Dati.II Lampung Selatan ----- Rp. 114.500,-
3. Kabupaten Dati.II Lampung Tengah ----- Rp. 115.500,-
4. Kabupaten Dati.II Lampung Utara ----- Rp. 116.500,-


Ketiga : Penyetoran Ongkos Transit Haji sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dilaksanakan mulai tanggal keputusan ini sampai tanggal pemberangkatan calon jemaah haji dan di storkan kepada Kepala Staf Urusan Haji Tingkat II setempat untuk seterusnya di storkan kepada Kepala Staf Urusan Haji Tingkat I Lampung.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki se bagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 07-01-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


- POEDJONO PRANYOTO -

TEMBUSAN : salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Kakanwil Dep.Agama Tk.I Lampung.
5. Sdr. Bupati/Walikota Kdh.Tk.II se Prop.Lampung.
6. Himpunan Surat Keputusan-----